



PUTUSAN

Nomor 990/Pid.Sus/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : DEFRIADI JULIARDI SAPUTRA Pgl.DEF Bin BURLIATI;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 26 tahun / 31 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Padang/Kampung Jambak RT/RW.002/003 Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.(KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ARDISAL, S.H., M.H, dkk, Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Raya Kampung Tanjung No.1 Kuranji, Padang, Berdasarkan penetapan Nomor: 990/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 6 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 990/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 990/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEFRIADI JULIARDI SAPUTRA Pgl. DEF Bin BURLIATI. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau Melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2022/PN Pdg



atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu,” sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kedua Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DEFRIADI JULIARDI SAPUTRA Pgl. DEF Bin BURLIATI, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun , denda Rp.1.000.000.000,-(delapan ratus juta) rupiah, subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan/penangkapan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (dua) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening, dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram.
 - 2 (dua) buah pipet yang telah diruncingkan.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk CHIEF warna biru.
 - 1 (satu) helai celana jeans merk Levis Denim warna biru.
 - 1 (satu) unit HP merk oppo warna merahDipergunakan dalam perkara RIZKI RAMADHANI.
5. Membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa DEFRIADI JULIARDI SAPUTRA Pgl. DEF Bin BURLIATI pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Veteran Padang Pasir Kecamatan Padang Barat Kota Padang di dekat Bangk BNI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkaranya melakukan tindak pidana Narkotika Percobaan atau Pemufatan Jahat dalam hal ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB setelah RIZKI RAHMADHANI Pgl. RIZKI Bin BURLIATI (Penuntutan terpisah) menyetorkan uang hasil penjualan shabu kepada terdakwa, kemudian RIZKI meminta kepada terdakwa agar memberikan RIZKI 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau dengan berat 5 gram kepada terdakwa. kemudian terdakwa meminta RIZKI agar mengirimkan nomor handphone kartu telkomsel untuk dikirimkan kepada orang suruhan terdakwa yang akan menghubungi RIZKI. Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB sewaktu RIZKI duduk-duduk di rumah di Jalan Raya Lubuk Begalung Kel. Lubuk Begalung Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang ada yang menghubungi RIZKI melalui handphone Oppo warna merah dengan tidak diketahui nomor dan nama penelfon, orang yang menghubungi RIZKI tersebut merupakan orang suruhan Terdakwa yang akan memberikan narkotika jenis sabu, kemudian RIZKI disuruh untuk pergi ke arah Purus dekat Bank BNI beralamat di Jalan Veteran Padang Pasir Kec. Padang Barat Kota Padang, sesampai di depan Bank BNI dengan menggunakan ojek kemudian RIZKI menunggu telfon orang suruhan terdakwa tersebut, sekira pukul 15.30 WIB RIZKI dihubungi oleh orang suruhan terdakwa, mengatakan kepada RIZKI bahwa ada sebuah kotak rokok CHIEF yang berisikan Narkotika jenis sabu pesanan RIZKI yang diletakan di dekat pohon yang bergandengan di dekat Bank BNI, setelah RIZKI menemukan kotak rokok CHIEF kemudian RIZKI membukanya dan di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pesanan, setelah itu RIZKI sampai di rumah RIZKI membuka kotak rokok tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat + 5 gram, tiba-tiba datang Polisi dari Polda Sumbar, melakukan penangkapan dan pengeledahan badan dan pakai terhadap terdakwa yang disaksikan oleh masyarakat setempat ditemukan barang bukti pada Tersangka berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk CHIEF warna biru yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan celana panjang jeans merk Levis Denim warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klim warna bening dan 2 (dua) buah pipet yang telah diruncingkan, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah, dan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6 A warna hitam dengan nomor sim card 0895-0785-2574 RIZKI mengakui mendapat Narkotika jenis

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dari terdakwa, berdasarkan keterangan RIZKI akhirnya terdakwa juga dilakukan penangkapan oleh Polisi Polda Sumbar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa adalah Narkotika Golongan I jenis shabu, berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0607.K tanggal 04 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh PMF Madya Pengujian Kimia Yelvina,S.Si,Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa RIZKI RAHMADHANI Pgl. RIZKI Bin BURLIATI adalah Metamfetamin positif (+) Narkotika jenis shabu terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika..
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan N0 : 377 /VIII/023100/2022 tanggal 30 Juli 2022 terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening, seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram.

Perbuatan terdakwa Percobaan atau Pemukatan Jahat dalam hal ini menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi yang diizinkan untuk itu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa DEFRIADI JULIARDI SAPUTRA Pgl. DEF Bin BURLIATI pada hari Jum,at tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di depan Kampus UPI di Jalan Raya Lubuk Begalung Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu, seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB setelah RIZKI RAHMADHANI Pgl. RIZKI Bin BURLIATI (Penuntutan terpisah) menyetorkan uang hasil penjualan shabu kepada terdakwa, kemudian

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKI meminta kepada terdakwa agar memberikan RIZKI 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau dengan berat 5 gram kepada terdakwa. kemudian terdakwa meminta RIZKI agar mengirimkan nomor handphone kartu telkomsel untuk dikirimkan kepada orang suruhan terdakwa yang akan menghubungi RIZKI. Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB sewaktu RIZKI duduk-duduk di rumah di Jalan Raya Lubuk Begalung Kel. Lubuk Begalung Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang ada yang menghubungi RIZKI melalui handphone Oppo warna merah dengan tidak diketahui nomor dan nama penelfon, orang yang menghubungi RIZKI tersebut merupakan orang suruhan Terdakwa yang akan memberikan narkoba jenis sabu, kemudian RIZKI disuruh untuk pergi ke arah Purus dekat Bank BNI beralamat di Jalan Veteran Padang Pasir Kec. Padang Barat Kota Padang, sesampai di depan Bank BNI dengan menggunakan ojek kemudian RIZKI menunggu telfon orang suruhan terdakwa tersebut, sekira pukul 15.30 WIB RIZKI dihubungi oleh orang suruhan terdakwa, mengatakan kepada RIZKI bahwa ada sebuah kotak rokok CHIEF yang berisikan Narkoba jenis sabu pesanan RIZKI yang diletakan di dekat pohon yang bergandengan di dekat Bank BNI, setelah RIZKI menemukan kotak rokok CHIEF kemudian RIZKI membukanya dan di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pesanan, setelah itu RIZKI sampai di rumah RIZKI membuka kotak rokok tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat + 5 gram, tiba-tiba datang Polisi dari Polda Sumbar, melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakai terhadap terdakwa yang disaksikan oleh masyarakat setempat ditemukan barang bukti pada Tersangka berupa: 1 (satu) buah kotak rokok merk CHIEF warna biru yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan celana panjang jeans merk Levis Denim warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klim warna bening dan 2 (dua) buah pipet yang telah diruncingkan, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah, dan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6 A warna hitam dengan nomor sim card 0895-0785-2574 RIZKI mengakui mendapat Narkoba jenis shabu dari terdakwa, berdasarkan keterangan RIZKI akhirnya terdakwa juga dilakukan penangkapan oleh Polisi Polda Sumbar untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa adalah Narkoba Golongan I jenis shabu, berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0607.K tanggal 04 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh PMF Madya Pengujian

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kimia Yelvina,S.Si,Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa RIZKI RAHMADHANI Pgl. RIZKI Bin BURLIATI adalah Mtamfetamin positif (+) Narkotika jenis shabu terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika..

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan N0 : 377 /VIII/023100/2022 tanggal 30 Juli 2022 terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening, seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram.

Perbuatan terdakwa menawarkan untuk di jual , menjual, membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi yang diizinkan untuk itu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, Penasehat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Benny Sugito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan awalnya saksi menangkap Rizki Rahmadhani pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira Jam 20.00 WIB di depan Kampus UPI di Jalan Raya Lubuk Begalung Kel. Lubuk Begalung Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa dari keterangan Rizki Ramdhani, bahwa terdakwa mendapat Narkotika jenis shabu dari Rizki;
- Bahwa terdakwa mengakui pada saksi, bahwa terdakwa telah menyerahkan Narkotika jenis shabu pada terdakwa sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) uni HP merk Redmi 6A waran hitam;
- Bahwa saksi menghubungi Rizki memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk memesan atau membeli narkotika jenis sabu 1 (satu) paket dengan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian dilakukan kesepakatan dengan laki-laki tersebut untuk menjemput 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di depan Kampus UPI yang beralamat di Jalan Raya Lubuk Begalung Kel. Lubuk Begalung Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;

- Bahwa saksi setelah sampai di depan Kampus UPI sekira pukul 20.00 WIB kemudian rekan Saksi Yogi Pratama menghubungi terdakwa tersebut dan mengatur pertemuan di depan Kampus UPI tersebut, setelah melihat terdakwa yang memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dipinggir jalan depan kampus UPI tersebut kemudian Saksi langsung mengamankan Rizki;
 - Bahwa setelah itu saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Rizki ditemukan pada penguasaan tersangka barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk CHIEF warna biru yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan celana Panjang jeans merk Levis Denim warna biru yang dipakai oleh terdakwa di dalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dan 2 (dua) buah pipet yang telah diruncingkan. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah;
 - Bahwa Rizki menjelaskan kepada Saksi bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut diperoleh atau diterima dari kakak terdakwa DEFRI (Penuntutan terpisah) dengan cara di beli seharga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan berat 5 gram pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB yang Rizki jemput di pinggir jalan dekat Bank BNI yang beralamat di Jalan Veteran Padang Pasir Kec. Padang Barat Kota Padang; Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;
2. Saksi Yogi Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan awalnya saksi menangkap Rizki Rahmadhani pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira Jam 20.00 WIB di depan Kampus UPI di Jalan Raya Lubuk Begalung Kel. Lubuk Begalung Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
 - Bahwa dari keterangan Rizki Ramdhani, bahwa terdakwa mendapat Narkoba jenis shabu dari Rizki;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui pada saksi, bahwa terdakwa telah menyerahkan Narkotika jenis shabu pada terdakwa sebanyak 5 (lima) gram;
 - Bahwa pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) uni HP merk Redmi 6A warna hitam;
 - Bahwa saksi menghubungi Rizki memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk memesan atau membeli narkotika jenis sabu 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian dilakukan kesepakatan dengan laki-laki tersebut untuk menjemput 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di depan Kampus UPI yang beralamat di Jalan Raya Lubuk Begalung Kel. Lubuk Begalung Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
 - Bahwa saksi setelah sampai di depan Kampus UPI sekira pukul 20.00 WIB kemudian rekan Saksi Yogi Pratama menghubungi terdakwa tersebut dan mengatur pertemuan di depan Kampus UPI tersebut, setelah melihat terdakwa yang memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dipinggir jalan depan kampus UPI tersebut kemudian Saksi langsung mengamankan Rizki;
 - Bahwa setelah itu saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Rizki ditemukan pada penguasaan tersangka barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk CHIEF warna biru yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan celana Panjang jeans merk Levis Denim warna biru yang dipakai oleh terdakwa di dalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dan 2 (dua) buah pipet yang telah diruncingkan. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah;
 - Bahwa Rizki menjelaskan kepada Saksi bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut diperoleh atau diterima dari kakak terdakwa DEFRI (Penuntutan terpisah) dengan cara di beli seharga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan berat 5 gram pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB yang Rizki jemput di pinggir jalan dekat Bank BNI yang beralamat di Jalan Veteran Padang Pasir Kec. Padang Barat Kota Padang; Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;
3. Saksi Rizki Rahmadhani pgl Rizki bin BURLIATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya Lubuk Begalung Kel. Lubuk Begalung Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa awalnya saksi ditangkap ditemukan barang bukti pada penguasaan saksi berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk CHIEF warna biru yang terdakwa simpan di dalam saku depan sebelah kanan celana panjang jeans merk Levis Denim warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dan 2 (dua) buah pipet yang telah dirunvingkan serta ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah;
- Bahwa saksi memperoleh 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB dari terdakwa yang yang saksijemput di pinggir Jalan Veteran Padang Pasir Kec. Padang Barat Kota Padang tepatnya di dekat Bank BNI;
- Bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan sabu kepada Rizki kemudian Rizki meminta kepada terdakwa agar memberikan pada saksi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau dengan berat 5 gram kepada saksi;
- Bahwa saksi meminta pada Rizki agar mengirimkan nomor handphone kartu telkomsel untuk dikirimkan kepada orang suruhan DEFRI yang akan menghubungi saksi;
- Bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB sewaktu saksi duduk-duduk di rumah yang beralamat di Jalan Raya Lubuk Begalung Kel. Lubuk Begalung Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang ada yang menghubungi terdakwa melalui handphone Oppo warna merah dengan tidak diketahui nomor dan nama penelfon, orang yang menghubungi terdakwa tersebut menerangkan bahwa ia merupakan orang suruhan dari terdakwa yang akan memberikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi disuruh untuk pergi ke arah Purus dekat Bank BNI di Jalan Veteran Padang Pasir Kec. Padang Barat Kota Padang, sesampai di depan Bank BNI dengan menggunakan ojek kemudian saksi menunggu telfon orang suruhan Rizki tersebut, sekira pukul 15.30 WIB saksi dihubungi oleh orang suruhan terdakwa, ia mengatakan kepada saksi bahwa ada sebuah kotak rokok CHIEF yang berisikan narkoba jenis sabu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesanan terdakwa yang diletakan di dekat pohon yang bergandengan di dekat Bank BNI;

- Bahwa setelah saksi menemukan kotak rokok CHIEF kemudian saksi membukanya dan di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pesanan saksi, setelah itu saksi pergi menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kampung Jambak RT. 002 RW. 003 Kel. Koto Lalang Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang dengan menggunakan ojek online;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi membuka kotak rokok tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) paket d narkotika jenis sabu dengan berat 5 gram, kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut saksi bagi menjadi 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 1 gram;
- Bahwa saksi membeli narkotika jensi shabu sebanyak 1 (satu) paket atau 1 (satu) kantong seberat \pm 5 gram kepada terdakwa DEFRI seharga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah menyetorkan uang sebanyak Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa DEFRI melalui BRI LINK;
- Bahwa saksi menjual narkotika jenis shabu dari mulai harga paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). keuntungan yang terdakwa peroleh jika barang yang saksi pesan sebanyak 1 kantong atau seberat \pm 5 gram terjual adalah rata-rata sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pemilik 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi yang saksi beli dari terdakwa DEFRI seharga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap di oleh anggota Polisi dari Polda Sumbar;
- Bahwa awalnya teman terdakwa Rizki (Penuntutan terpiasah) ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB beretmpat di Jalan Raya Lubuk Begalung Kel. Lubuk Begalung Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang dan dari keterangva Rizki bahwa Rizki mendapat Narkotika jenis shabu dari terdakwa;
- Bahwa pada teman terdakwa Rizki pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pada penguasaan terdakwa berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk CHIEF warna biru yang terdakwa simpan di dalam saku depan sebelah kanan celana panjang jeans merk Levis Denim warna biru yang didalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip warna bening dan 2 (dua) buah pipet yang telah dirunvingkan serta ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah;

- Bahwa teman terdakwa memperoleh 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip warna bening tersebut pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB dari terdakwa yang teman terdakwa Rizki jemput di pinggir Jalan Veteran Padang Pasir Kec. Padang Barat Kota Padang tepatnya di dekat Bank BNI;
- Bahwa teman terdakwa Rizki menyetorkan uang hasil penjualan shabu kepada terdakwa DEFRI kemudian Rizki meminta kepada terdakwa DEFRI agar memberikan teman terdakwa Rizki 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau dengan berat 5 gram kepada DEFRI;
- Bahwa terdakwa DEFRI meminta teman terdakwa Rizki agar mengirimkan nomor handphone kartu telkomsel untuk dikirimkan kepada orang suruhan terdakwa DEFRI yang akan menghubungi teman terdakwa Rizki;
- Bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB sewaktu terdakwa duduk-duduk di rumah yang beralamat di Jalan Raya Lubuk Begalung Kel. Lubuk Begalung Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang ada yang menghubungi teman terdakwa Rizki melalui handphone Oppo warna merah dengan tidak diketahui nomor dan nama penelfon, orang yang menghubungi teman terdakwa Rizki tersebut menerangkan bahwa ia merupakan orang suruhan terdakwa DEFRI yang akan memberikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa teman terdakwa Rizki disuruh untuk pergi ke arah Purus dekat Bank BNI di Jalan Veteran Padang Pasir Kec. Padang Barat Kota Padang, sesampai di depan Bank BNI dengan menggunakan ojek kemudian Terdakwa menunggu telfon orang suruhan DEFRI tersebut, sekira pukul 15.30 WIB terdakwa dihubungi oleh orang suruhan DEFRI, ia mengatakan kepada terdakwa bahwa ada sebuah kotak rokok CHIEF yang berisikan narkotika jenis shabu pesanan teman terdakwa Rizki yang diletakan di dekat pohon yang bergandengan di dekat Bank BNI;
- Bahwa setelah teman terdakwa Rizki menemukan kotak rokok CHIEF kemudian terdakwa membukanya dan di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu pesanan teman terdakwa Rizki, setelah itu teman terdakwa Rizki pergi menuju rumah teman terdakwa Rizki yang beralamat di Jalan Kampung Jambak RT. 002 RW. 003 Kel. Koto Lalang Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang dengan menggunakan ojek online;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah sampai di rumah teman terdakwa Rizki membuka kotak rokok tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 5 gram, kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut teman terdakwa Rizki dibagi menjadi 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing ± 1 gram;
- Bahwa teman terdakwa Rizki menjelaskan bahwa teman terdakwa Rizki membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket atau 1 (satu) kantong seberat ± 5 gram kepada terdakwa DEFRI seharga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan teman terdakwa Rizki telah menyetorkan uang sebanyak Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa DEFRI melalui BRI LINK;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening..
2. 2 (dua) buah pipet yang telah diruncingkan;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merk CHIEF warna biru;
4. 1 (satu) helai celana jeans merk Levis Denim warna biru;
5. 1 (satu) unit HP merk oppo warna merah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa :"
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum "
3. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum Percobaan atau Pemufatan Jahat dalam hal ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, bentuk bukan tanaman ":

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa :"

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa “ adalah siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subjek hukum dan subjek dari perbuatan yang dilakukannya seperti Terdakwa DEFRIADI JULIARDI SAPUTRA Pgl. DEF Bin BURLIATI yang diajukan dalam perkara ini sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan benar terdakwalah dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang diajukan dimuka persidangan sebagai pelaku tindak pidana, Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum “

Yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum disini adalah “tanpa hak disini”, “bertentangan dengan hak orang lain”, bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Mengacu kepada pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pasal 8 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 ini menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan lain;

Berdasarkan ketentuan diatas, tanpa hak atau melawan hukum berarti Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lainnya;

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut serta tidak ada hubungan dengan ilmu pengetahuan dan atau teknologi, Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum Percobaan atau Pemufatan Jahat dalam hal ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bentuk bukan tanaman “:

Unsur ini merupakan unsur yang disusun secara alternatif artinya tidak harus semua unsur terbukti. Apabila salah satu unsur telah terbukti maka hal itu sudah menunjukan kesalahan terdakwa;

Bahwa sebagaimana telah terungkap fakta dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, bahwa awalnya teman terdakwa Rizki (Penuntutan terpiasah) ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB beretmpat di Jalan Raya Lubuk Begalung Kel. Lubuk Begalung Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang dan dari keterangva Rizki bahwa Rizki mendapat Narkotika jenis shabu dari teman pada teman terdakwa Rizkipada saat ditangkap ditemukan barang bukti pada penguasaan terdakwa berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk CHIEF warna biru yang terdakwa simpan di dalam saku depan sebelah kanan celana panjang jeans merk Levis Denim warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip warna bening dan 2 (dua) buah pipet yang telah diruncingkan serta ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah, teman terdakwa memperoleh 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB dari terdakwa yang teman terdakwa Rizki jemput di pinggir Jalan Veteran Padang Pasir Kec. Padang Barat Kota Padang tepatnya di dekat Bank BNI. Teman terdakwa Rizki menyetorkan uang hasil penjualan shabu kepada terdakwa DEFRI kemudian Rizki meminta kepada terdakwa DEFRI agar memberikan teman terdakwa Rizki 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau dengan berat 5 gram kepada DEFRI, terdakwa DEFRI meminta teman terdakwa Rizki agar mengirimkan nomor handphone kartu telkomsel untuk dikirimkan kepada orang suruhan terdakwa DEFRI yang akan menghubungi teman terdakwa Rizki, setelah itu pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB sewaktu terdakwa duduk-duduk di rumah yang beralamat di Jalan Raya Lubuk Begalung Kel. Lubuk Begalung Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang ada yang menghubungi teman terdakwa Rizki melalui handphone Oppo warna merah dengan tidak diketahui nomor dan nama penelfon, orang yang menghubungi teman terdakwa Rizki tersebut menerangkan bahwa ia merupakan orang suruhan terdakwa DEFRI yang akan memberikan narkotika jenis shabu, teman terdakwa Rizki disuruh untuk pergi ke arah Purus dekat Bank BNI di Jalan Veteran Padang Pasir Kec. Padang Barat Kota Padang, sesampai di depan Bank BNI dengan menggunakan ojek kemudian terdakwa menunggu telfon orang suruhan DEFRI tersebut, sekira pukul 15.30 WIB terdakwa dihubungi oleh orang suruhan DEFRI, ia mengatakan kepada terdakwa bahwa ada sebuah kotak rokok CHIEF yang berisikan narkotika jenis shabu pesanan teman terdakwa Rizki yang diletakan di dekat pohon yang bergandengan di dekat Bank BN.,setelah teman terdakwa Rizki menemukan kotak rokok CHIEF kemudian

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membukanya dan di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu pesanan teman terdakwa Rizki, setelah itu teman terdakwa Rizki pergi menuju rumah teman terdakwa Rizki yang beralamat di Jalan Kampung Jambak RT. 002 RW. 003 Kel. Koto Lalang Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang dengan menggunakan ojek online. sampai di rumah teman terdakwa Rizki membuka kotak rokok tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 5 gram, kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut teman terdakwa Rizki bagi menjadi 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing + 1 gram, teman terdakwa Rizki menjelaskan bahwa teman terdakwa Rizki membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket atau 1 (satu) kantong seberat + 5 gram kepada terdakwa DEFRI seharga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan teman terdakwa Rizki telah menyetorkan uang sebanyak Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa DEFRI melalui BRI LINK, Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (dua) paket Narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening, dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram, 2 (dua) buah pipet yang telah diruncingkan, 1 (satu) buah kotak rokok merk CHIEF warna biru, 1 (satu) helai celana jeans merk Levis Denim warna biru, 1 (satu) unit HP merk oppo warna merah yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara RIZKI RAMADHANI, maka dikembalikan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara RIZKI RAMADHANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEFRIADI JULIARDI SAPUTRA Pgl. DEF Bin BURLIATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pemufakatan jahat Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEFRIADI JULIARDI SAPUTRA Pgl. DEF Bin BURLIATI, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (dua) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening, dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 2 (dua) buah pipet yang telah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk CHIEF warna biru;
 - 1 (satu) helai celana jeans merk Levis Denim warna biru;
 - 1 (satu) unit HP merk oppo warna merah;Dipergunakan dalam perkara RIZKI RAMADHANI;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, Arifin Sani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., dan Sayed Kadhimsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Darmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Arifin Sani, S.H.,M.H.

Sayed Kadhimsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Musinah, S.H.